



Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Islam : Studi Transformasi Sosial Dan Tantangan Regulasi Syariah

Utilization of Artificial Intelligence in Islamic Legal Dispute Resolution: A Study of Social Transformation and Challenges of Sharia Regulation

Mawardi

STIT Al Ibrohimy Bangkalan

Email: msmawardi36@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Sept, 2024

Revised: 03 Oct, 2024

Accepted: 12 Oct, 2024

Kata Kunci:

Artificial Intelligence,
Sengketa Hukum Islam,
Maqasid Syariah,
Transformasi Sosial,
Regulasi Syariah

Keywords:

Artificial Intelligence,
Islamic Law Disputes,
Maqasid Shariah, Social
Transformation, Syariah
Regulation

DOI: 10.56338/jks.v7i10.6898

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam ranah hukum telah memasuki penyelesaian sengketa hukum Islam, termasuk perkara perceraian, nafkah, *ḥaḍānah*, dan kewarisan. Transformasi ini mendorong perubahan sosial berbasis digital sekaligus menimbulkan diskusi mengenai kesesuaian AI dengan Maqasid Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran AI sebagai instrumen pendukung penyelesaian sengketa dengan pendekatan sistem Jasser Auda, yang menekankan keterbukaan, fleksibilitas, multidimensi, dan keterkaitan antar unsur hukum. Melalui metode library research dengan analisis normatif-sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efektivitas proses peradilan melalui efisiensi waktu, akurasi analisis dokumen, dan dukungan pengambilan keputusan yang lebih objektif, sehingga sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Namun ditemukan pula tantangan berupa kekosongan regulasi syariah, bias algoritmik, persoalan etika, dan cultural lag antara perkembangan teknologi dan kesiapan otoritas hukum Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa AI dapat diintegrasikan secara konstruktif dalam hukum keluarga Islam jika didukung standar etika teknologi syariah dan regulasi adaptif berbasis Maqasid Syariah.

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) within the legal sector has extended into the adjudication of Islamic law disputes, including cases of divorce, financial support, *ḥaḍānah* (child custody), and inheritance. This technological shift has prompted a broader digital social transformation while simultaneously raising questions regarding AI's compatibility with the objectives of Maqasid Shariah. This study aims to examine the role of AI as a supportive instrument in dispute resolution through Jasser Auda's systems-based Maqasid framework, which emphasizes openness, flexibility, multidimensionality, and interconnectedness within legal structures. Using a library research approach and a normative-sociological analysis, the findings reveal that AI enhances judicial processes by improving time efficiency, strengthening the accuracy of document and jurisprudential analysis, and offering more objective decision-support

mechanisms aligned with the pursuit of public welfare. Nevertheless, the study also identifies challenges such as gaps in syariah-based regulation, algorithmic bias, ethical concerns, and cultural lag between technological advancement and the readiness of Islamic legal authorities. It concludes that AI can be constructively integrated into Islamic family law when supported by syariah-oriented technological ethics and adaptive regulation grounded in Maqasid Shariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor hukum. Salah satu teknologi yang memberikan dampak besar adalah *Artificial Intelligence* (AI), yang kini telah memasuki berbagai ranah hukum, mulai dari hukum administrasi, hukum ekonomi, hingga hukum keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, penggunaan AI telah mulai diintegrasikan ke dalam sistem peradilan agama sebagai bagian dari upaya modernisasi dan peningkatan kualitas layanan hukum. Perkembangan ini antara lain terlihat pada digitalisasi administrasi persidangan, pemanfaatan analisis dokumen hukum berbasis algoritma, hingga munculnya *decision support system* (DSS) yang digunakan untuk membantu proses penilaian dan pertimbangan hukum.¹

Digitalisasi dalam peradilan agama bukan hanya sekadar inovasi teknis, tetapi juga merepresentasikan pergeseran paradigma dalam cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga hukum. Pada era sebelumnya, masyarakat yang ingin memperoleh layanan hukum harus datang secara fisik ke kantor pengadilan, membawa berbagai dokumen, dan mengikuti rangkaian proses administratif yang kerap memakan waktu lama. Namun kini, melalui penerapan teknologi berbasis AI dan sistem elektronik, proses tersebut dapat dipangkas secara signifikan dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan.² Pergeseran ini sejalan dengan tren global menuju layanan hukum digital (*digital justice*), di mana teknologi tidak lagi dipandang sekadar alat pendukung, melainkan bagian integral dari sistem peradilan modern.

Dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang meliputi perkara perceraian, pembagian nafkah, hak asuh anak (*ḥaḍānah*), dan pembagian harta waris AI memainkan peran penting dalam membantu analisis dokumen, memetakan yurisprudensi, dan menyediakan pertimbangan awal secara objektif berdasarkan pola data putusan yang telah terdokumentasi. Model algoritma tertentu juga telah dirancang untuk mengidentifikasi kecenderungan putusan hakim dalam kasus serupa, sehingga mempercepat proses pencarian dasar hukum. Di satu sisi, kemajuan ini meningkatkan efisiensi, tetapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana AI dapat selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang bersifat normatif dan teologis.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat hukum keluarga Islam merupakan ranah hukum yang sarat nilai moral, etika, dan pertimbangan kemanusiaan. Sengketa dalam keluarga bukan hanya masalah administratif atau normatif, tetapi melibatkan hubungan emosional, psikologis, dan spiritual antara suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi, tetapi harus tetap mengutamakan keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Dalam konteks ini, penggunaan AI harus dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan reduksi nilai kemanusiaan

¹ Mecca, A. S. P., Hidayat, W. A., & Tuasikal, H. (2025). Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(6).

² Hayati, M., Putri, F., Hafizh, M., & Januar, J. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Perspektif Sosial dan Tantangan Kontemporer. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 224-235.

atau bias yang dapat merugikan salah satu pihak.³

Untuk menilai kesesuaian AI dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, diperlukan kerangka teoretis yang mampu menghubungkan nilai-nilai syariah dengan realitas sosial dan perkembangan teknologi modern. Salah satu pendekatan yang dianggap paling relevan adalah teori Maqasid Syariah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Auda memperkenalkan konsep *Maqasid as a system*, yaitu pendekatan yang menempatkan syariah bukan hanya sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi sebagai sistem yang memiliki sifat multidimensi, dinamis, dan saling terhubung antara satu elemen dengan lainnya.⁴

Menurut Auda, Maqasid Syariah harus dipahami dengan enam karakteristik sistem: berorientasi tujuan (*purposefulness*), keterbukaan (*openness*), interkoneksi (*interconnectedness*), multidimensi (*multidimensionality*), fleksibilitas (*flexibility*), dan keseluruhan yang bersifat integral (*wholeness*). Karakteristik-karakteristik ini memberikan ruang interpretasi dan penyesuaian yang luas dalam menghadapi perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam sistem hukum keluarga dapat dinilai melalui sejauh mana teknologi tersebut dapat memperkuat nilai-nilai maqasid yang meliputi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-dīn* (perlindungan agama).

Dalam konteks ini, AI dapat dipandang mendukung maqasid apabila terbukti mampu meningkatkan kualitas putusan, mempercepat penyelesaian konflik, mengurangi biaya berperkara, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan mencegah terjadinya konflik keluarga berkepanjangan yang dapat berdampak buruk terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Sebaliknya, AI dapat bertentangan dengan maqasid apabila justru menghadirkan bias algoritmik, mengurangi ruang empati hakim, atau menghasilkan rekomendasi yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai syariah dan kemanusiaan.

Integrasi AI dalam peradilan keluarga Islam juga terkait dengan transformasi sosial berbasis digital yang lebih luas. Masyarakat Muslim kini hidup dalam era di mana penggunaan teknologi sudah menjadi bagian dari aktivitas harian, mulai dari pendidikan, ekonomi, komunikasi, hingga keagamaan. Kehadiran teknologi digital bahkan telah mengubah cara umat Islam memahami, mengakses, dan mempraktikkan ajaran agama, misalnya melalui aplikasi Al-Qur'an digital, *platform* konsultasi keagamaan daring, hingga penggunaan algoritma dalam menentukan waktu ibadah.⁵

Dalam konteks hukum Islam, transformasi sosial digital tercermin dari meningkatnya permintaan terhadap layanan peradilan yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Masyarakat semakin berharap bahwa peradilan agama dapat menyediakan layanan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan dokumen elektronik, sidang daring, dan konsultasi hukum otomatis. Kondisi ini diperkuat oleh bertambahnya generasi muda Muslim yang digital *native* dan terbiasa menggunakan teknologi dalam hampir seluruh aspek kehidupan.

AI kemudian hadir sebagai jawaban terhadap kebutuhan tersebut, sekaligus menciptakan standar baru dalam pelayanan publik berbasis syariah. Namun demikian, perubahan sosial ini juga menghadirkan tantangan berupa cultural lag, yaitu kesenjangan antara perubahan teknologi dengan kesiapan struktur hukum, budaya masyarakat, dan otoritas keagamaan dalam merespons munculnya inovasi tersebut. Banyak ulama, hakim, dan praktisi hukum Islam yang masih mempertanyakan legitimasi etis dan hukum dari rekomendasi AI, terutama ketika algoritma dianggap mengambil alih peran manusia dalam proses *ijtihad* atau penilaian moral suatu perkara.

Selain aspek transformasi sosial, penggunaan AI juga memunculkan sejumlah dilema etis yang perlu dicermati. Kekhawatiran mengenai bias algoritma yang dapat muncul apabila sistem AI dilatih

³ Nugraha, M. V. A., Putra, I., Salmon, H. C. J., Muhammadong, M., & Lubis, A. F. (2024). Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 440-452.

⁴ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

⁵ Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMM Press.

menggunakan data historis yang tidak representatif atau mengandung unsur diskriminatif. Dalam konteks sengketa keluarga, bias ini dapat mempengaruhi penilaian terhadap pihak perempuan, khususnya dalam kasus perceraian atau hak asuh anak.

Kehadiran AI dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan syariah dari rekomendasi algoritma. Dalam hukum Islam, putusan akhir harus dibangun berdasarkan pertimbangan syariah, rasionalitas, empati, dan pertimbangan maqasidi. Apabila AI memberikan prediksi atau rekomendasi yang sangat menentukan arah putusan, maka hal ini dapat mengurangi otonomi hakim dalam melakukan penalaran hukum yang holistik. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan AI dapat mengurangi sensitivitas kemanusiaan dalam proses peradilan. Sengketa keluarga sering kali melibatkan trauma emosional, kekerasan rumah tangga, perasaan terabaikan, dan konflik mendalam antara pihak yang bersengketa. Jika proses pengambilan keputusan terlalu bergeser kepada hitungan algoritmik, maka aspek moral dan emosional dari perkara dikhawatirkan tidak mendapat perhatian yang memadai.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, sangat penting untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam. Evaluasi ini harus mencakup dimensi hukum syariah, etika, sosial, dan teknologi. Selain itu, dibutuhkan panduan normatif yang jelas mengenai batasan penggunaan AI dalam putusan peradilan, mekanisme pengawasan, serta prosedur untuk memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan peran hakim dan ulama sebagai otoritas utama dalam penegakan hukum Islam.

Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam sistem penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan fenomena kompleks yang memerlukan kajian mendalam. Teknologi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan etis dan regulatif yang signifikan. Pendekatan Maqasid Syariah dengan perspektif sistem Jasser Auda menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa integrasi AI tetap sejalan dengan nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan keluarga Muslim.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk dan kontribusi pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa hukum Islam serta dampaknya terhadap transformasi sosial berbasis digital?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan AI dalam penyelesaian sengketa hukum Islam berdasarkan Maqasid Syariah Jasser Auda dengan pendekatan sistem?
3. Apa saja tantangan regulatif dan etis dalam penerapan AI terhadap penyelesaian sengketa hukum Islam?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan bentuk pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa hukum Islam beserta dampaknya pada transformasi sosial.
2. Menganalisis penerapan AI berdasarkan Maqasid Syariah Jasser Auda dengan perspektif sistem.
3. Mengidentifikasi tantangan regulatif dan etis dari penggunaan AI dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan sebagai pendekatan utama dalam menggali data, konsep, dan teori yang relevan terhadap topik pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Penelitian kepustakaan dipilih karena kajian ini lebih menekankan analisis teoritis-konseptual, perbandingan pemikiran, serta interpretasi terhadap berbagai literatur ilmiah. Sumber yang digunakan terdiri dari buku, artikel jurnal,

laporan riset, regulasi nasional, putusan pengadilan, serta karya-karya yang membahas Maqasid Syariah, khususnya gagasan sistemik Jasser Auda.⁶

Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi perkembangan teknologi AI dalam sistem hukum, menelaah pandangan ulama kontemporer mengenai penerapan teknologi dalam hukum Islam, serta mengkaji dinamika sosial yang muncul akibat transformasi digital dalam masyarakat Muslim. Melalui pengumpulan data literatur yang komprehensif, penelitian dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai perkembangan pemikiran dan hasil-hasil kajian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Selain pendekatan kepustakaan, penelitian ini menggunakan metode analisis normatif-sosiologis, yaitu gabungan antara penelitian hukum normatif dan pendekatan sosiologis dalam melihat fenomena hukum. Analisis normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, maqasid syariah, dan aturan hukum positif yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam peradilan agama. Pendekatan ini membantu menilai sejauh mana pemanfaatan AI selaras dengan prinsip keadilan substantif, perlindungan hak-hak keluarga, serta nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.⁷

Sementara itu, analisis sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana perkembangan teknologi, khususnya AI, mempengaruhi struktur sosial, perilaku masyarakat, relasi kekuasaan dalam rumah tangga, serta pola interaksi masyarakat terhadap lembaga hukum. Dalam konteks hukum keluarga, aspek sosiologis menjadi penting karena putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada aspek legal, melainkan juga pada dinamika emosional, psikologis, budaya, dan relasi sosial antar anggota keluarga. Dengan demikian, analisis sosiologis memungkinkan peneliti menilai implikasi sosial dari penggunaan AI, termasuk bagaimana masyarakat menerima, menolak, atau menyesuaikan diri dengan kehadiran teknologi baru.

Metode normatif-sosiologis juga digunakan untuk melihat bagaimana AI dipahami tidak hanya sebagai instrumen teknis, tetapi sebagai fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat, persepsi terhadap otoritas hukum, dan cara individu mengambil keputusan dalam proses hukum keluarga. Perspektif ini memungkinkan peneliti mengamati bagaimana penggunaan algoritma dan decision support system dapat membentuk standar baru dalam penyelesaian sengketa, sekaligus menilai potensi risiko seperti bias algoritmik, cultural lag, dan ketegangan antara nilai kemanusiaan dengan mekanisasi proses hukum.

Dalam rangka menghasilkan analisis yang komprehensif, penelitian ini mengombinasikan data literatur klasik, pemikiran kontemporer, regulasi yang berlaku, serta hasil penelitian teknologi terbaru. Proses analisis dilakukan melalui interpretasi isi (*content analysis*) terhadap literatur yang dikumpulkan, kategorisasi tematik, serta pemetaan hubungan antara teknologi, hukum Islam, dan dinamika sosial dalam kerangka Maqasid Syariah. Dengan demikian, metode ini memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk menganalisis kesesuaian AI dengan tujuan syariah dan tantangan regulatif dalam konteks hukum keluarga Islam modern.

PEMBAHASAN

Bentuk Pemanfaatan AI dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Islam dan Dampak Transformasi Sosial Digital

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam merupakan bagian dari transformasi besar dalam sistem peradilan agama yang bergerak menuju digitalisasi menyeluruh. Pada hakikatnya, hukum keluarga Islam di Indonesia selama ini sangat bergantung pada interpretasi hakim dan analisis dokumen yang bersifat manual. Dengan hadirnya AI, proses tersebut mengalami perubahan signifikan karena teknologi mampu mengotomatisasi sebagian

⁶ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

⁷ Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.

dari pekerjaan administratif maupun analitis. Kehadiran AI tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, sehingga berdampak langsung pada tata kelola peradilan dan pola relasi sosial di lingkungan keluarga Muslim.

Salah satu bentuk pemanfaatan AI yang paling menonjol adalah analisis dokumen dan yurisprudensi otomatis. Teknologi pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*) memungkinkan sistem AI membaca ribuan putusan pengadilan agama secara cepat serta mengelompokkan isu-isu hukum yang relevan. Dalam konteks perkara perceraian, misalnya, AI dapat mengidentifikasi pola pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama, hak asuh anak, atau penetapan nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian, hakim dan mediator memperoleh kemudahan dalam menemukan dasar hukum yang konsisten dan relevan, sehingga kualitas putusan dapat meningkat karena berbasis pada analisis data yang lebih komprehensif.⁸

AI juga berkembang melalui sistem prediksi dan rekomendasi putusan atau *decision support system* yang memanfaatkan data historis untuk memperkirakan kemungkinan hasil dari suatu perkara. Sistem ini tidak menggantikan kewenangan hakim, melainkan memberikan gambaran awal tentang kecenderungan putusan pada kasus serupa. Dalam sengketa hak asuh anak atau permohonan nafkah, misalnya, AI dapat memproses variabel-variabel seperti usia anak, tingkat penghasilan orang tua, riwayat hubungan keluarga, serta yurisprudensi sebelumnya untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan awal. Teknologi prediktif ini sangat membantu dalam proses mediasi karena para pihak dapat memahami ekspektasi hukum secara lebih realistis sehingga peluang tercapainya kesepakatan meningkat. Meskipun demikian, penggunaan sistem prediktif harus tetap diawasi secara ketat untuk menghindari bias algoritmik yang justru dapat merugikan pihak tertentu.

Di sisi layanan publik, pemanfaatan AI terlihat melalui hadirnya chatbots hukum syariah yang memberikan informasi dasar bagi masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa keluarga. Chatbots ini dapat diakses sepanjang waktu dan menjawab pertanyaan umum seperti syarat pengajuan cerai, prosedur mediasi, dokumen yang harus disiapkan, atau tata cara permohonan hak asuh. Bagi masyarakat di daerah terpencil atau mereka yang tidak terbiasa dengan birokrasi pengadilan, chatbot sangat membantu dalam mengurangi hambatan administratif. Inovasi ini juga mengurangi beban aparatur peradilan dalam melayani pertanyaan yang bersifat repetitif, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan pertimbangan manusia. Dengan demikian, AI memainkan peran dalam memperluas akses informasi hukum yang sebelumnya hanya dapat diperoleh melalui kunjungan langsung ke lembaga peradilan.

Penguatan digitalisasi layanan peradilan agama juga terlihat pada *e-litigation* dan manajemen persidangan digital. Integrasi AI dalam manajemen perkara mulai dari pendaftaran gugatan, seleksi dokumen, penjadwalan sidang, hingga pengelolaan berkas elektronik menjadi bentuk modernisasi yang mempercepat proses administratif lembaga peradilan. Penggunaan *sistem e-litigation* membuat durasi penyelesaian perkara menjadi lebih efisien dan dapat dipantau secara transparan oleh para pihak.⁹ AI dapat melakukan verifikasi dokumen otomatis, mendeteksi ketidaksesuaian format, serta mengelompokkan bukti elektronik secara lebih cepat dibandingkan proses manual. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan akurasi pengelolaan berkas perkara.

Transformasi sosial digital akibat pemanfaatan AI dalam hukum keluarga Islam sangat signifikan. Penggunaan teknologi ini mendorong peningkatan literasi digital masyarakat Muslim, karena mereka dituntut untuk memahami prosedur hukum berbasis elektronik. Kedua, hadirnya layanan digital mempercepat akses keadilan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan warga

⁸ Bima, S. Y. (2025). Integrasi Ilmu Hukum Dan Teknologi Etika Dan Regulasi Dalam Era Digital.

⁹ Sumarwoto, S., Surya, A., & Nugroho, A. S. (2025). Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 885-895.

berpenghasilan rendah yang sebelumnya mengalami hambatan mobilitas dan biaya. Ketiga, pola interaksi antara pencari keadilan dan lembaga hukum mengalami perubahan dari tatap muka langsung menjadi interaksi berbasis *platform* digital yang lebih efisien, meskipun berpotensi mengurangi kedekatan emosional dalam proses mediasi. Keempat, semakin menguatnya budaya penggunaan data dan analitik dalam pengambilan keputusan memperlihatkan transformasi menuju sistem peradilan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based*). Dengan demikian, AI bukan hanya memberikan manfaat teknis, tetapi juga membentuk budaya baru dalam tata kelola hukum keluarga Islam di era digital.

Kesesuaian Penerapan AI dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda dengan Pendekatan Sistem

Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam tidak hanya perlu dikaji dari sisi efektivitas teknis atau legal formal, tetapi juga dari perspektif prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi etika dan norma sistem hukum Islam. Dalam konteks ini, teori Maqasid Syariah kontemporer Jasser Auda menjadi penting karena menawarkan kerangka sistemik yang lebih fleksibel, multidimensi, dan responsif terhadap perubahan zaman. Auda (2008) menekankan bahwa maqasid tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi sebagai tujuan hukum yang dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan manusia melalui pendekatan sistem yang interaktif dan adaptif terhadap konteks sosial dan teknologi. Dengan demikian, penerapan AI harus dinilai sejauh mana ia mampu mendukung tercapainya kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam.

Dalam kerangka Auda, sistem hukum Islam memiliki enam karakter utama: *cognitive nature*, *holistic nature*, *openness*, *multi-dimensionality*, *purposefulness*, dan *interrelatedness*. Karakter-karakter ini menegaskan bahwa syariah bersifat menyeluruh, saling terhubung, dan selalu terbuka pada inovasi selama tetap menjaga tujuan-tujuan fundamentalnya. Penerapan AI sejalan dengan sifat *openness* dan *multi-dimensionality* karena teknologi berfungsi sebagai instrumen terbuka yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan memperkaya dimensi hukum melalui analisis data yang lebih luas. AI tidak berdiri sebagai penentu hukum, melainkan sebagai alat bantu yang meningkatkan kecermatan analisis dan efisiensi proses.¹⁰ Hal ini sesuai dengan gagasan *purposefulness*, yaitu bahwa instrumen hukum harus digunakan untuk mencapai tujuan syariah berupa kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Jika dilihat dari dimensi masalah, teknologi AI memiliki potensi kuat dalam mendukung perlindungan tujuan utama (*daruriyyat*) dalam Maqasid Syariah, yaitu *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

1. Pertama, dalam konteks *ḥifẓ al-‘aql*, AI berperan sebagai inovasi intelektual yang meningkatkan kapasitas analisis hukum, baik bagi hakim, mediator, maupun masyarakat. Sistem prediksi putusan dan analisis cepat atas dokumen hukum membantu menciptakan proses bernalar yang lebih objektif, logis, dan terukur. Auda (2008) menyebutkan bahwa perkembangan intelektual dan inovasi merupakan bagian penting dari perlindungan akal karena ia menjaga kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan yang rasional.
2. Kedua, kontribusi AI terlihat pada aspek *ḥifẓ al-nafs*, yaitu perlindungan jiwa dan keselamatan individu. Sengketa keluarga, terutama perceraian atau rebutan hak asuh, kerap menimbulkan tekanan emosional dan konflik berkepanjangan. AI dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa melalui mediasi berbasis data dan prediksi putusan yang lebih cepat sehingga konflik dapat diminimalkan. Teknologi yang memperpendek durasi konflik keluarga memiliki implikasi positif terhadap stabilitas psikologis para pihak, terutama anak yang menjadi korban utama dalam perselisihan rumah tangga.
3. Ketiga, AI berperan dalam menjaga *ḥifẓ al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan dan keberlangsungan keluarga. Dalam sengketa hak asuh anak misalnya, analisis AI berdasarkan

¹⁰ Wibowo, A. (2025). AI (Artificial Intelligence) dan Modernisasi Peradilan. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.

preseden dan data historis dapat membantu memastikan bahwa keputusan mengenai perwalian dan pengasuhan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). AI mampu memperhitungkan pola-pola keputusan hakim sebelumnya yang relevan, sehingga keputusan menjadi lebih konsisten dan mengurangi potensi keberpihakan.¹¹ Konsistensi ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas kehidupan anak sebagai penerus generasi.

4. Keempat, pada aspek *hifz al-māl*, AI memberikan efisiensi biaya karena proses administrasi, penelitian dokumen, dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih cepat dan murah. Penggunaan *e-litigation* dan manajemen perkara digital berpotensi mengurangi biaya operasional baik bagi peradilan maupun pencari keadilan. Efisiensi ini merupakan bagian dari perlindungan harta dalam maqasid karena syariah memandang penghindaran pemborosan dan percepatan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan finansial keluarga.

Pendekatan sistem Jasser Auda juga menekankan *interconnectedness*, yaitu keterhubungan antara berbagai dimensi sosial seperti teknologi, hukum, etika, dan struktur otoritas. Dalam konteks ini, AI dilihat sebagai bagian dari ekosistem hukum yang harus bekerja secara harmonis dengan peradilan agama, ulama, pembuat kebijakan, dan masyarakat. AI tidak dapat berdiri sendiri sebagai penentu putusan hukum karena keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia sebagai pemilik otoritas etik dan moral. Dengan demikian, penerapan AI menjadi selaras dengan maqasid sepanjang ia berfungsi sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti penalaran hakim (*ijtihad insani*). Dalam hal ini, sinergi antara teknologi dan otoritas keagamaan merupakan bagian dari sistem berlapis sebagaimana dianalisis Auda.

Namun, kesesuaian AI dengan Maqasid Syariah tidak otomatis terpenuhi tanpa mekanisme pengawasan, validasi etis, dan kebijakan yang tepat. Auda menegaskan bahwa setiap instrumen baru harus diuji melalui asas kemaslahatan dan prinsip keadilan substantif. Karena itu, regulasi syariah berbasis maqasid perlu disusun untuk memastikan bahwa algoritma AI tidak memunculkan bias, tidak menyinggung martabat manusia, dan tidak mengurangi nilai-nilai kemanusiaan dalam proses hukum. Teknologi hanya menjadi masalah ketika ia digunakan secara etis dan diawasi oleh otoritas hukum Islam.¹² Penerapan AI yang tidak mengikuti etika syariah dapat menimbulkan risiko pelanggaran maqasid, misalnya melalui kesalahan rekomendasi yang merugikan hak anak atau istri.

Tantangan Regulatoris dan Etis dalam Penerapan AI terhadap Penyelesaian Sengketa Hukum Islam

Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam menawarkan berbagai peluang, tetapi pada saat yang sama memunculkan sejumlah tantangan regulatoris dan etis yang harus ditangani secara serius. Tantangan ini muncul karena teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem hukum syariah dan hukum positif untuk merumuskan norma-norma yang memadai. Dalam perspektif Maqasid Syariah dan teori sistem Jasser Auda, tantangan tersebut menunjukkan adanya *cultural lag*, yaitu ketidaksinkronan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan struktur sosial, hukum, dan otoritas keagamaan.¹³ Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan agar integrasi AI tetap sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi inti syariah.

Salah satu tantangan utama adalah kekosongan regulasi (*regulatory gap*), baik di level hukum

¹¹ Pulungan, M. R. (2024, December). Kecerdasan Buatan sebagai Mitra Baru dalam Refleksi Filosofis Implikasi bagi Pendidikan Etika dan Moral. In *Prosiding Seminar Nasional Amikom Surakarta* (Vol. 2, pp. 441-447).

¹² Sukmana, O., Sulistyaningsih, T., Damanik, F. H. S., Wahyudi, F. D., Ras, A., Astari, F., ... & Fauziyah, N. K. (2025). *Sosiologi Digital: Transformasi Sosial di Era Teknologi*. Star Digital Publishing,

¹³ Shaifudin, A. (2017). Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 1-14.

negara maupun hukum syariah. Hingga kini, belum terdapat norma yang secara khusus mengatur legalitas rekomendasi AI dalam putusan peradilan agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hasil analisis, prediksi, atau rekomendasi dari sistem AI dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum yang sah. Ketidadaan regulasi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika pihak yang merasa dirugikan mempertanyakan validitas algoritma yang digunakan.¹⁴ Dalam tradisi hukum Islam, keabsahan suatu keputusan sangat bergantung pada proses *ijtihad* hakim yang berbasis akal, pertimbangan moral, dan pemahaman syariah. Karena itu, tanpa regulasi yang jelas, terdapat risiko bahwa penggunaan AI dianggap mengganggu otoritas hakim sebagai pelaku penalaran hukum (*mujtahid fi al-qadā'*).

Potensi bias algoritmik, yaitu kecenderungan sistem AI menghasilkan analisis yang menyimpang karena data latihnya tidak representatif atau mengandung bias sosial. Dalam konteks hukum keluarga Islam, bias ini dapat sangat berbahaya karena berkaitan dengan isu sensitif seperti nafkah, hak asuh anak, dan kesetaraan gender. Jika data putusan historis yang digunakan untuk melatih AI memuat pola diskriminatif, maka sistem akan mereproduksi bias tersebut dalam rekomendasinya. Hal ini bertentangan dengan prinsip *purposefulness* dalam Maqasid Syariah yang menuntut terciptanya keadilan substantif berdasarkan kemaslahatan. AI yang bias dapat merusak tujuan *hifz al-nasl* karena keputusan yang salah berpotensi membahayakan hak anak atau stabilitas keluarga. Tantangan ini menegaskan perlunya mekanisme audit algoritmik secara berkala untuk memastikan bahwa AI tetap bekerja secara adil dan netral.

Dehumanisasi dalam pembuatan keputusan hukum. Penggunaan AI secara berlebihan dapat menurunkan peran empati, intuisi moral, dan pertimbangan etik yang selama ini menjadi inti dari proses *ijtihad* insani hakim dalam peradilan agama. Hakim bukan sekadar mesin pembaca teks, tetapi penyelesai sengketa yang mempertimbangkan kondisi emosional, psikologis, dan sosial para pihak. Hakim dapat menilai ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan dinamika relasi personal antara suami, istri, dan anak hal yang tidak mampu dilakukan oleh AI sejauh ini. Sistem peradilan keluarga membutuhkan sentuhan kemanusiaan untuk memastikan tercapainya ihsan, yaitu bentuk keadilan yang melampaui legal formal. Karena itu, jika teknologi digunakan tanpa kontrol yang tepat, terdapat risiko bahwa kemanusiaan dalam hukum akan tergerus dan keputusan menjadi terlalu mekanis, bertentangan dengan prinsip *maṣlaḥah* yang menuntut keseimbangan antara rasionalitas dan etika.

Persoalan otoritas dan legitimasi keagamaan. Dalam hukum keluarga Islam, otoritas keagamaan memegang peranan penting dalam interpretasi norma syariah. Penggunaan AI berpotensi menimbulkan kesalahpahaman teologis jika masyarakat mulai menganggap rekomendasi AI sebagai "*fatwa digital*" atau keputusan final yang bersifat mutlak. Hal ini berbahaya karena algoritma AI tidak memiliki kesadaran moral, pemahaman teks wahyu, atau kemampuan hermeneutis seperti ulama. Auda (2008) menekankan bahwa sistem hukum Islam bekerja melalui interaksi manusia, teks, dan konteks secara dinamis. Jika AI diberi otoritas yang terlalu besar, hubungan itu dapat terganggu. Karena itu, peran ulama dan hakim sebagai pengawas otoritatif sangat penting untuk menjaga agar AI tetap berada dalam koridor *maqasid* dan tidak mereduksi kompleksitas syariah menjadi sekadar persoalan statistik.

Perlindungan data dan keamanan informasi. Sengketa keluarga Islam sering kali menyangkut informasi pribadi sensitif seperti kekerasan rumah tangga, kondisi ekonomi, atau rekam medis. Integrasi AI dalam manajemen dokumen dan *e-litigation* meningkatkan risiko kebocoran data jika sistem tidak dilindungi dengan kuat. Peradilan agama harus memastikan standar keamanan digital yang tinggi karena kebocoran data tidak hanya menimbulkan kerugian privasi, tetapi juga dapat menyebabkan fitnah, konflik keluarga baru, atau bahaya sosial lainnya. Dalam kerangka *maqasid*, perlindungan data merupakan bagian dari *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan keluarga).

¹⁴ Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). Potensi pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai produk lembaga peradilan pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317-328.

Selanjutnya, terdapat tantangan berupa kesenjangan digital (*digital divide*). Tidak semua masyarakat Muslim memiliki kemampuan atau akses untuk berinteraksi dengan teknologi berbasis AI, khususnya kelompok perempuan lanjut usia, masyarakat desa, atau individu dengan tingkat pendidikan rendah. Jika AI diadopsi tanpa memperhatikan kesenjangan ini, akses terhadap keadilan justru dapat menjadi timpang. Digitalisasi hukum harus inklusif agar tidak memperburuk ketidaksetaraan. Dalam perspektif maqasid, keadilan distribusi manfaat teknologi merupakan bagian dari prinsip keadilan sosial (*al-'adl al-ijtima'i*).

Akhirnya, tantangan terbesar adalah bagaimana menyusun regulasi syariah yang adaptif dan selaras dengan perkembangan AI. Regulasi tersebut harus mengatur batasan penggunaan AI, standar audit algoritmik, etika teknologi syariah, perlindungan data, serta mekanisme pengawasan oleh hakim dan ulama.

KESIMPULAN

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penyelesaian sengketa hukum Islam menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan peradilan agama pada era digital. Melalui berbagai bentuk implementasi seperti analisis dokumen otomatis, sistem prediksi putusan, chatbot hukum syariah, dan *e-litigation*, AI berkontribusi mempercepat proses hukum sekaligus memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat Muslim. Transformasi sosial digital yang menyertainya turut membentuk pola interaksi baru antara pencari keadilan, aparat hukum, dan institusi keagamaan, sehingga mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dalam perspektif Maqasid Syariah dan teori sistem Jasser Auda, integrasi AI dapat dipandang sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan melalui peningkatan efisiensi, keadilan prosedural, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan tersebut tetap mengandung tantangan yang signifikan, seperti bias algoritmik, kekosongan regulasi syariah, persoalan akuntabilitas, serta keterbatasan etika dan sensitivitas nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem berbasis mesin.

Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam hukum Islam harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis prinsip Maqasid Syariah yang menempatkan perlindungan martabat manusia (*hifz al-nafs*), keadilan (*al-'adālah*), perlindungan keluarga, dan kemaslahatan publik sebagai orientasi utama. Pengembangan kerangka etika teknologi syariah, peningkatan kapasitas digital aparat peradilan, dan penyusunan regulasi adaptif menjadi prasyarat penting agar AI dapat diintegrasikan secara konstruktif dalam sistem hukum Islam di masa depan. Dengan demikian, AI tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga sarana strategis untuk mewujudkan peradilan keluarga yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bima, S. Y. (2025). *Integrasi Ilmu Hukum Dan Teknologi Etika Dan Regulasi Dalam Era Digital*.
- Hayati, M., Putri, F., Hafizh, M., & Januar, J. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam di Era Digital: Perspektif Sosial dan Tantangan Kontemporer. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 224-235.
- Mecca, A. S. P., Hidayat, W. A., & Tuasikal, H. (2025). Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(6).

- Nugraha, M. V. A., Putra, I., Salmon, H. C. J., Muhammadong, M., & Lubis, A. F. (2024). Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 440-452.
- Pulungan, M. R. (2024, December). Kecerdasan Buatan sebagai Mitra Baru dalam Refleksi Filosofis Implikasi bagi Pendidikan Etika dan Moral. In *Prosiding Seminar Nasional Amikom Surakarta* (Vol. 2, pp. 441-447).
- Pulungan, M. R. (2024, December). Kecerdasan Buatan sebagai Mitra Baru dalam Refleksi Filosofis Implikasi bagi Pendidikan Etika dan Moral. In *Prosiding Seminar Nasional Amikom Surakarta* (Vol. 2, pp. 441-447).
- Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). Potensi pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai produk lembaga peradilan pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317-328.
- Shaifudin, A. (2017). Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 1-14.
- Sukmana, O., Sulistyaningsih, T., Damanik, F. H. S., Wahyudi, F. D., Ras, A., Astari, F., ... & Fauziyah, N. K. (2025). *Sosiologi Digital: Transformasi Sosial di Era Teknologi*. Star Digital Publishing,.
- Sumarwoto, S., Surya, A., & Nugroho, A. S. (2025). Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 885-895.
- Wibowo, A. (2025). *AI (Artificial Intelligence) dan Modernisasi Peradilan*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.